

Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia

Taruna Rastra Sakti

ABSTRACT

Lombok Treaty is a form of security cooperation that based on the concept of cooperative security. Lombok Treaty was initiated by Indonesia and Australia in 2006 to address security issues faced by both countries. Back in the beginning of its formation in 2006, until this study was conducted in 2015, the problems and disputes in the field of security between Indonesia and Australia are still going on. This article shows three causes of the agreement ineffectiveness: the differences in interests, lack of trust and strategic asymmetry that affect the effectiveness of Lombok Treaty. Those circumstances made cooperative security between Indonesia dan Australia in Lombok Treaty become ineffective to accomplish their objective.

Keywords: *cooperative security, Lombok Treaty, strategic asymmetry*

Traktat Lombok merupakan salah satu bentuk kerjasama keamanan dengan dasar-dasar kerjasama keamanan yang dijalin oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2006 dalam mengatasi masalah keamanan kedua negara. Namun, sejak awal pembentukannya di tahun 2006 hingga penelitian ini dilakukan di tahun 2015, permasalahan dan perselisihan dalam bidang keamanan antara Indonesia dengan Australia masih tetap terjadi. Tulisan ini menunjukkan tiga penyebab kerjasama keamanan Traktat Lombok tidak berjalan efektif, yaitu adanya perbedaan kepentingan, ada rasa saling tidak percaya antara kedua negara dan terdapat strategi asimetri yang berpengaruh terhadap efektivitas Traktat Lombok. Hal-hal tersebut yang menyebabkan kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia dalam bentuk Traktat Lombok tidak efektif mencapai tujuan awalnya.

Kata-Kata Kunci: *kerjasama keamanan, Traktat Lombok, strategi asimetri*

Pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian kerangka kerjasama keamanan yang dikenal dengan sebutan Traktat Lombok. Kerjasama itu kemudian diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2007. Namun, perselisihan antara Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan tetap saja terjadi. Kasus yang telah terjadi di antaranya ialah peristiwa penyadapan alat komunikasi oleh lembaga intelijen Australia terhadap presiden Republik Indonesia pada tahun 2009 yang lalu diketahui oleh publik pada tahun 2013. Selain itu, terdapat kasus lain ketika pemerintahan Tony Abbot yang beberapa kali menindak imigran gelap yang menuju ke Australia dengan memanfaatkan wilayah kedaulatan Indonesia. Ini seperti yang terjadi pada 15 Januari 2014 ketika sebuah perahu berwarna oranye berisi 60 orang imigran berlabuh di Jawa Barat yang kemudian diikuti oleh perahu kedua dengan penumpang sebanyak 34 orang pada tanggal 5 Februari (Toohey, 2014). Oleh karena itu timbullah pertanyaan mengenai efektivitas Traktat Lombok dalam mencegah perselisihan keamanan antara Indonesia dengan Australia.

Setidaknya terdapat tiga variabel yang menyebabkan Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia tidak efektif. Pertama, terlihat bahwa ada perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Australia ketika menyusun poin-poin yang disepakati dalam kerjasama keamanan ini. Selain perbedaan kepentingan, penulis juga melihat ada rasa saling tidak percaya antara kedua negara. Rasa saling tidak percaya itu merupakan akibat dari adanya persepsi yang berbeda pada masyarakat kedua negara. Variabel terakhir adalah adanya *strategic asymmetry* dalam hubungan antara Indonesia dan Australia. Penulis melihat ada kecenderungan Australia sebagai negara yang lebih kuat secara teknologi dan persenjataan militer untuk tidak berkomitmen penuh terhadap poin-poin kerjasama keamanan yang telah disepakati oleh kedua negara. Dari hal-hal tersebut, maka penulis dapat menyatakan bahwa kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia dalam bentuk Traktat Lombok tidak efektif dalam menghilangkan perselisihan dalam bidang keamanan.

Tulisan ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menguraikan kronologi dan dasar di balik pembentukan dan perumusan kerjasama keamanan Traktat Lombok serta adanya perbedaan kepentingan Indonesia dan Australia dalam Traktat Lombok.

Bagian kedua berisikan tentang perbedaan persepsi yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Perbedaan persepsi ini merupakan variabel kedua yang menyebabkan Traktat Lombok tidak efektif. Bagian ketiga menunjukkan penyebab lain berupa strategic asymmetry antara Indonesia dan Australia dalam Traktat Lombok. Bagian terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini.

Keentingan Indonesia dan Australia dalam Traktat Lombok

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan antara Indonesia dengan Australia pada tahun 2006, wacana pembicaraan tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama keamanan sudah terlihat sejak tahun 2003. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I (Hakim, 2010). Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu menyatakan bahwa untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional maka kedua negara perlu meningkatkan kemampuannya. Pada masa pemerintahannya selaku presiden Republik Indonesia, kemudian digagas Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic of Indonesia and Australia. Deklarasi ini antara lain menyebutkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan, serta meningkatkan interaksi antar masyarakat. Deklarasi ini juga menyebutkan pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama, terutama paska terjadinya Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi, pertukaran informasi intelijen, serta kerjasama imigrasi dan bea cukai. Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang maritim dan penjagaan keamanan laut juga menjadi prioritas utama dalam merespon ancaman kejahatan transnasional yang saat itu banyak melalui jalur laut (Hakim, 2010).

Terdapat jeda waktu selama kurang lebih tiga tahun dalam melakukan berbagai pembicaraan dan perundingan antara kedua negara sebelum kedua negara menghasilkan kesepakatan. Dua perundingan secara formal mengenai naskah perjanjian yang ketika itu akan disepakati dilakukan pada bulan Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra.

Setelah itu, dilangsungkan pertemuan tingkat menteri luar negeri di New York di sela sidang Majelis Umum di PBB untuk membahas dan menyepakati naskah final Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation. Perjanjian keamanan antara Indonesia-Australia secara resmi ditandatangani oleh menteri luar negeri masing-masing negara pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok (Hakim, 2010). Mengingat lokasi penandatanganan tersebut, maka perjanjian keamanan ini juga dikenal dengan Traktat Lombok. Dilihat dari naskah perjanjian ini, ada beberapa tujuan utama dari perjanjian ini. Pertama, menciptakan suatu kerangka guna memperdalam dan memperluas kerjasama, serta untuk meningkatkan kerjasama dan konsultasi antara para pihak dalam bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama mengenai permasalahan yang memengaruhi keamanan bersama dan keamanan nasional masing-masing. Kedua, membentuk suatu mekanisme konsultasi bilateral dengan tujuan untuk memajukan dialog dan pertukaran intensif serta penerapan kegiatan kerjasama dan sekaligus juga memperkuat hubungan antar-lembaga sesuai dengan perjanjian ini.

Dalam pasal 2, ayat yang diangkat sebagai bagian krusial dari perjanjian ini adalah ayat 2 yang berbunyi: "Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing" (News Letter Edisi III, 2008). Berdasarkan pasal tersebut, dengan adanya perjanjian ini, Australia tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Pada satu pihak, poin ini menguntungkan Indonesia karena dengan demikian ada pembatasan untuk Australia dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, sebagaimana yang terjadi selama ini. Pengalaman Indonesia dalam kasus lepasnya Timor Timur (Timor Leste) dan juga sikap Australia terhadap Papua membuat pasal ini sangat penting bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memiliki potensi separatisme yang besar. Dengan mereduksi peluang negara lain untuk intervensi, maka Indonesia lebih mudah untuk menyelesaikan masalah separatisme yang sedang dihadapi. Masalah separatisme ini bisa dikatakan tidak berpeluang untuk terjadi di negara Australia. Dengan kondisi yang demikian, maka Australia tidak memiliki kepentingan apapun dengan adanya pasal ini dalam Traktat Lombok.

Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Pemajuan pengembangan dan pembangunan kapasitas lembaga-lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara. Bentuk nyata dari kerjasama yang tertulis dalam pasal ini termasuk dalam bentuk pendidikan dan pelatihan militer, latihan, kunjungan dan pertukaran pendidikan, penerapan metode ilmiah untuk mendukung pembangunan kapasitas dan manajemen serta kegiatan terkait lain yang saling menguntungkan” (News Letter Edisi III, 2008). Kerjasama dalam bentuk ini saling menguntungkan jika kedua negara memiliki keunggulan kompetitif, tetapi hanya menguntungkan salah satu pihak saja jika pihak lain cenderung lebih kuat dibandingkan pihak lain. Australia secara profesionalitas dan persenjataan dapat dikatakan lebih maju bila dibandingkan dengan Indonesia, tetapi negara kangguru ini mau menjalin kerjasama untuk meningkatkan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari hal ini terlihat jelas bahwa Australia turut membantu memperkuat pertahanan Indonesia. Salah satu hal yang bisa menjadi keuntungan bagi Australia adalah bahwa keamanan internal Indonesia juga berpengaruh terhadap keamanan internalnya

Pasal 3 ayat 18 berbunyi: “Kerjasama, apabila diperlukan dan diminta, dalam memfasilitasi koordinasi yang efektif dan cepat dalam langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan bencana alam atau keadaan darurat yang serupa. Pihak yang meminta bantuan memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan arah kebijakan secara keseluruhan operasi tanggap darurat dan pemulihan kondisi darurat” (News Letter Edisi III, 2008). Beberapa peristiwa telah membuktikan bagaimana Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari bantuan yang diberikan oleh Australia. Bencana tsunami di Aceh merupakan salah satu bukti nyata bagaimana militer Australia memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.

Perjanjian keamanan Indonesia dengan Australia dalam Traktat Lombok memuat beberapa prinsip. Pertama, prinsip pernyataan atas kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah masing-masing. Kedua, pengakuan atas prinsip bertetangga yang baik serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Ketiga, pengakuan adanya tantangan global seperti terorisme internasional, serta ancaman keamanan baik yang bersifat militer maupun nirmiliter.

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, maka Indonesia berkepentingan terhadap Australia, khususnya dalam menjaga integritas NKRI. Pernyataan di atas tercantum dalam artikel 2 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi: "Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik masing-masing; dan juga non-intervensi terhadap urusan dalam negeri satu sama lain" dan "Kedua belah pihak, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban internasional yang berlaku, tidak akan mendukung dan berpartisipasi dengan cara apapun dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok tertentu yang bisa mengancam stabilitas, kedaulatan, atau integritas politik pihak lainnya, termasuk menggunakan wilayah pihak lainnya untuk melakukan separatisme" (News Letter Edisi III, 2008).

Kepentingan Australia dalam Traktat Lombok juga menjadi salah satu latar belakang yang penting dalam melaksanakan penelitian ini. Australia sebagai negara yang lebih maju dalam beberapa bidang dapat dipastikan mempunyai sebuah kepentingan dalam perjanjian. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat dilihat dalam pemaknaan beberapa pasal dalam Traktat Lombok itu sendiri. Pertama, pasal 3 ayat 5 berbunyi: "Kerjasama untuk membangun kapasitas para penegak hukum untuk mencegah, menangani, dan menyelidiki kejahatan transnasional" (News Letter Edisi III, 2008). Pasal ini ditujukan untuk mendorong adanya kerjasama untuk menangani masalah kejahatan transnasional yang mengancam kedua negara. Akan tetapi, dapat terlihat bahwa kepentingan Australia dalam pasal ini lebih dominan jika dibandingkan kepentingan Indonesia. Seperti diketahui bahwa Australia menghadapi ancaman terhadap penyelundupan manusia dari Indonesia dan Pasifik. Pasalnya, pendatang gelap yang banyak berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan ini masuk melalui kepulauan bagian barat, terutama kepulauan Christmas yang berdekatan dengan kepulauan Indonesia. Indonesia dijadikan tempat transit dan persinggahan alternatif bagi para pendatang gelap yang bertujuan ke Australia (Hakim, 2010).

Kedua, pasal 3 ayat 12 berbunyi: "Kerjasama dan pertukaran informasi dan intelijen dalam masalah keamanan antara lembaga dan badan terkait dengan menaati peraturan nasional dan dalam batasan tanggung jawab masing-masing." (News Letter Edisi III, 2008).

Kesepakatan kedua negara menjadikan pertukaran informasi dan intelijen menjadi lebih mudah yang menjadi keuntungan besar untuk Australia. Dengan adanya pertukaran informasi dan intelijen, maka Australia dapat dengan mudah mengukur kekuatan pertahanan Indonesia dan mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi Indonesia yang notabene dianggap sebagai kunci dari keamanan kawasan Asia Tenggara.

Ketiga, pasal 3 ayat 18 yang telah disebutkan bahwa menguntungkan bagi Indonesia dalam mendapatkan manfaat dan bantuan pada saat terjadi situasi-situasi darurat. Namun, ayat ini ternyata juga bisa dijadikan peluang bagi Australia untuk masuk ke urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini terutama karena Indonesia merupakan daerah yang rawan konflik dan bencana. Dengan demikian, masuknya pengaruh Australia di Indonesia menjadi semakin lebih mudah.

Perbedaan Persepsi antara Indonesia dan Australia

Hambatan yang kedua adalah perbedaan persepsi antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama keamanan. Sebagaimana yang terjadi pada saat Perang Dingin, banyak kawasan yang mempersepsikan ancaman dari berbagai sumber. Sebagai contoh, tindakan Korea Utara yang melakukan uji coba peluru kendali dipersepsikan sebagai ancaman tidak hanya oleh Korea Selatan, tetapi juga oleh Jepang dan juga Amerika Serikat. Demikian juga sebaliknya, suatu negara merasa terancam oleh tindakan-tindakan negara lain yang belum tentu dimaksudkan untuk mengancam. Persepsi yang menganggap bahwa ancaman muncul dari banyak sumber menghambat negara-negara untuk melakukan kerjasama keamanan.

Dapat dilihat bahwa Indonesia dan Australia berbeda dalam banyak hal (Evans dan Grant 1992). Perbedaan dalam bahasa; budaya; agama; sejarah; populasi; demografi; serta sistem politik, ekonomi, dan hukum. Umumnya negara yang bertetangga memiliki banyak persamaan setidaknya dalam beberapa karakteristik, tetapi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan Australia yang negara kontinental memiliki perbedaan yang sangat banyak. Kadang kala, perbedaan budaya sering dijadikan sebagai justifikasi untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam hubungan luar negeri (Zai'nuddin 1986).

Richard Woolcott (2005) mengatakan bahwa perbedaan yang besar dengan negara tetangga bukanlah alasan untuk rasa takut tetapi sebagai tantangan dalam membangun jembatan kebudayaan.

Bagaimanapun juga, ada satu kesamaan aspek dalam persepsi ancaman. Survei yang dilakukan terhadap opini masyarakat Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa setidaknya setengah penduduk dari masing-masing negara memiliki persepsi yang negatif terhadap negara yang lainnya. The Lowy Institute mengadakan survei opini publik di Australia setidaknya satu tahun sekali sejak tahun 2006 dengan menanyakan pandangan masyarakat terhadap negara yang lain dari skala 0 (tidak suka) hingga 100 (suka). Hasilnya, Indonesia memiliki rating 50 menurut masyarakat Australia. Pada tahun 2009, 54 persen masyarakat Australia tidak mempercayai Indonesia untuk bersikap baik. Pada tahun 2006, Australia mendapatkan rating 51 dari masyarakat Indonesia yang di survey (Hanson, 2010). Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa kedua negara memiliki rasa saling tidak percaya antara satu terhadap yang lainnya.

Persepsi berpengaruh besar terhadap keberhasilan sebuah kerjasama, dalam bidang apapun dan tidak hanya berlaku dalam bidang keamanan. Persepsi menentukan sikap dan tindakan yang diambil terhadap pihak lain. Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia, persepsi yang tidak sama dan bahkan berbeda menyulitkan keberhasilan kerjasama yang terjalin. Kerjasama keamanan Traktat Lombok tidak dapat efektif dan berhasil mencapai tujuannya jika Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap Australia dan juga sebaliknya. Bahkan Traktat Lombok juga tidak efektif meskipun satu pihak memiliki persepsi yang positif, tetapi pihak yang lain memiliki persepsi yang negatif terhadap mitra kerjasamanya.

***Strategic Asymmetry* dalam Traktat Lombok**

Hambatan yang ketiga adalah adanya *strategic asymmetry*. *Strategic asymmetry* juga membuat kerjasama antar negara dalam bidang keamanan semakin sulit terjadi karena membuat pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh negara-negara sulit untuk ditentukan. Beberapa contoh dari *strategic asymmetry* yang terjadi adalah seperti perbedaan secara demografi dan militer.

Perbedaan pada tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, dan juga homogenitas maupun heterogenitas penduduk juga merupakan faktor yang memengaruhi keberlangsungan kerjasama suatu negara dengan negara lain (Singh, 2002).

Dimensi strategi asimetri dapat berbentuk positif dan negatif (Metz, 2001). Ketika Australia menggunakan keunggulan, kemampuan, dan teknologinya untuk menegaskan keunggulannya atas Indonesia, maka strategi asimetri antara Indonesia dan Australia berdimensi positif. Akan tetapi, ketika Australia menggunakan keunggulannya untuk memberikan ancaman dan untuk membuat Indonesia takut, maka strategi asimetri memiliki dimensi yang negatif. Kerjasama pelatihan militer Australia terhadap personil militer Indonesia merupakan keunggulan yang berdimensi positif. Namun, apa yang dilakukan Australia dalam beberapa hal seperti kebijakan *turn-back boat* ke perairan dan melanggar batas wilayah Indonesia adalah strategi asimetri yang berdimensi negatif. Selain dimensi positif-negatif, strategi asimetri bisa juga memiliki dimensi lain seperti materiil-psikologis (Metz, 2001).

Ada beberapa bentuk strategi asimetri yakni metode, teknologi, keinginan, organisasi, dan waktu (Metz, 2001). Kesenjangan dalam aspek metode berkaitan dengan perbedaan cara jika terjadi perang. Aspek teknologi berkaitan dengan teknologi peralatan militer yang digunakan untuk menghadapi musuh. Aspek ketiga yaitu keinginan berkaitan dengan motif dan moral dalam berperang. Aspek organisasi lebih mengacu kepada manajemen dan pengorganisasian ketika berhadapan di medan perang. Sedangkan, aspek waktu seringkali dikaitkan dengan aspek keinginan, tetapi aspek ini lebih mengacu kepada keinginan pihak untuk berperang dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu pendek.

Dari dimensi dan bentuk strategi asimetri yang disebutkan di atas, penulis melihat strategi asimetri yang terjadi antara Indonesia dan Australia memiliki kedua dimensi baik positif dan negatif. Dalam bagian ini, peneliti lebih melihat pada dimensi materiil daripada psikologis. Hal ini karena dimensi materiil lebih bisa diukur jika dibandingkan dengan dimensi psikologis. Terdapat beberapa dimensi materiil dalam strategi asimetri. Pertama, kesenjangan strategis dalam geografi.

Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang strategis jika dibandingkan dengan Australia. Letak geografis Australia seolah-olah terisolasi oleh dunia sebelah utara dan sangat banyak bergantung kepada sikap Indonesia jika ingin melakukan hubungan dengan negara lain di sebelah utara. Letak Indonesia bisa menjadi 'benteng' bagi Australia, atau justru menjadi musuh yang terdekat baginya.

Kedua, dimensi kesenjangan dalam kepemilikan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara lain merupakan salah satu bentuk hambatan dalam kerjasama (Moodie, 2000). Perbedaan yang lebar dalam kekuatan militer adalah memang menjadi masalah, tetapi bukan menjadi satu-satunya hambatan dalam membentuk kerjasama. Terkadang, penguasaan suatu negara dalam teknologi militer tertentu menjadi masalah dan dianggap berbahaya bagi negara lain yang bekerjasama. Menghilangkan kesenjangan dalam kepemilikan dan kemampuan militer adalah sesuatu yang sangat sulit karena berkaitan dengan persepsi ancaman yang muncul. Pada tataran strategis, Australia terbukti mampu melakukan hal-hal yang dipraktikkan oleh negara-negara maju. Ketika menerima permintaan bantuan dari pemerintah Timor Leste pada tanggal 25 Mei 2006, hanya dalam waktu 24 jam Australia mampu mengirimkan satuan militer dalam jumlah besar. Satuan militer tersebut melibatkan berbagai jenis kapal perang sekaligus yang semuanya tiba secara terjadwal. Hingga akhir tahun 2007 pun, Australia masih menempatkan kekuatannya di Irak, Afghanistan, dan Kepulauan Solomon (Ali, 2006).

Di sisi lain, sampai tahun 2005, anggaran pertahanan Indonesia hanya sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB), atau sedikit di atas Laos (0,42%) yang tergolong negara paling miskin di Asia Tenggara. Sebaliknya, anggota ASEAN yang lain memiliki persentase anggaran pertahanan yang lebih tinggi seperti Vietnam (6,35%), Brunei Darussalam (6,00%), Myanmar (5,60%), Singapura (2,59%), Malaysia (2,16%), Thailand (1,91%), Kamboja (1,36%), dan Filipina (1,09%) (Djalal, 2006). Australia mengalokasikan 26,9 miliar dolar Amerika, sedangkan Indonesia mengalokasikan anggaran pertahanannya sekitar 8.01 miliar dolar Amerika (Nation Master, 2014). Itu berarti Australia memiliki anggaran pertahanan tiga kali lebih besar dari Indonesia.

Untuk pesawat tempur, Australia memiliki 96 unit, sedangkan Indonesia memiliki 69 unit. Australia secara kuantitas memiliki keunggulan 39% dibandingkan dengan Indonesia. Australia memiliki 6 kapal selam, sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam. Jumlah kapal frigate yang dimiliki oleh Australia juga lebih banyak daripada Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia memiliki keunggulan kepemilikan jumlah kapal corvette dengan jumlah 22 unit, sedangkan Australia tidak memiliki satupun kapal corvette.

Ketiga, dimensi penguasaan wilayah juga menjadi poin strategi asimetri tersendiri (Rezasyah, 2009). Sebagai negara maritim, Indonesia belum bisa sepenuhnya berdaulat dalam mempertahankan wilayah di darat, laut, dan udara. Padahal perairan Indonesia memiliki setidaknya empat dari sembilan chokepoints (perairan strategis yang sempit) yang ada di dunia yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar. Indonesia juga memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni perairan yurisdiksi yang digunakan bagi kepentingan navigasi internasional. Dengan posisi yang sangat vital ini, perairan Indonesia merupakan penghubung antara kawasan Timur Tengah yang kaya minyak dengan kawasan Asia Timur yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi.

Simpulan

Tratktat Lombok tidak berjalan efektif karena ada banyak faktor yang menjadi hambatan. Faktor pertama yang menyebabkan Traktat Lombok tidak efektif adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dengan Australia. Dari sepuluh poin yang disepakati oleh kedua negara dalam Traktat Lombok, tidak semua poin itu yang merupakan kepentingan tiap negara. Indonesia memiliki kepentingan pada beberapa poin kesepakatan, sedangkan Australia juga memiliki kepentingan tersendiri di beberapa poin kesepakatan yang lainnya. Akibat dari perbedaan kepentingan tersebut, maka fokus perhatian masing-masing negara dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama keamanan tersebut menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, tidak semua poin-poin kesepakatan itu berjalan secara efektif karena perbedaan kepentingan tersebut.

Faktor kedua yang juga menyebabkan Traktat Lombok tidak berjalan efektif adalah karena adanya persepsi yang bertentangan antara Indonesia dengan Australia. Suatu kerjasama berhasil jika pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama itu memiliki satu persepsi yang sama. Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia, ada perbedaan persepsi yang terjadi antara keduanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa persepsi antar keduanya saling bertentangan. Sebagian masyarakat dan elit Indonesia memiliki persepsi yang positif terhadap Australia dan sebagian yang lain memiliki persepsi yang negatif. Secara garis besar, jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki persepsi positif dan yang memiliki persepsi negatif hampir memiliki angka yang sama. Sekitar separuh dari masyarakat Indonesia yang memiliki persepsi positif terhadap Australia dan separuh yang lain menganggap Australia negatif karena memiliki tujuan yang tidak baik terhadap Indonesia.

Jika persepsi masyarakat Indonesia terhadap Australia antara yang positif dan negatif memiliki perbandingan yang seimbang, maka jumlah tersebut tidak berlaku di Australia. Sebagian besar masyarakat Australia memiliki persepsi yang negatif terhadap Indonesia, sedangkan sebagian kecil masyarakat Australia memiliki persepsi yang positif terhadap Indonesia. Sebagian besar masyarakat Australia menganggap bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman keamanan nasional Australia. Dengan adanya persepsi seperti itu, maka sebenarnya tidak ada rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia. Walaupun sebenarnya rasa saling percaya adalah salah satu hal fundamental dalam membangun sebuah kerjasama. Dengan tidak adanya rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia, maka hal tersebut turut menjadi penyebab kerjasama keamanan Traktat Lombok tidak berjalan efektif.

Penyebab ketiga yang membuat kerjasama keamanan Traktat Lombok tidak berjalan efektif adalah karena adanya asimetri dalam kekuatan strategis. Ada kesenjangan antara kekuatan strategis Indonesia dengan kekuatan strategis Australia. Hasil penelitian dengan mengumpulkan banyak data menunjukkan bahwa kekuatan strategis Australia lebih unggul dan lebih kuat jika dibandingkan kekuatan strategis yang dimiliki oleh Indonesia.

Negara dengan kekuatan strategis yang lebih kuat akan cenderung meremehkan komitmen kerjasama dengan negara lain yang lebih rendah kekuatannya. Negara yang memiliki kekuatan strategis lebih kuat akan cenderung lebih berani untuk melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kerjasama daripada negara yang memiliki kekuatan strategis yang lebih rendah. Dalam konteks ini, Australia cenderung lebih berani untuk melakukan pelanggaran terhadap komitmen kerjasama Traktat Lombok seperti dengan melakukan penyadapan, pelanggaran terhadap batas wilayah, dan mengenai masalah penanganan imigran tanpa dokumen. Dalam efektifitas Traktat Lombok, kesenjangan kekuatan bukan menjadi penyebab langsung, tetapi menjadi penyebab tidak langsung perjanjian kerjasama Traktat Lombok tidak berjalan efektif.

Daftar Pustaka

- Ali, Alman Helvas, 2006. "Operation Astute di Timor Timur: Lesson Learned Bagi Indonesia", *Quarter Deck*, Juni, 6 (1).
- Djalal, Hasyim, 2006. "Maritime Security in South East Asia: Addressing the Concerns", *Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation*. Jakarta, 23-24 November.
- Evans, Gareth, dan Bruce Grant, 1992. *Australian Foreign Policy in the World of the 1990s*. Melbourne University Press.
- Hakim, Fathoni, 2010. *Perjanjian Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hanson, Fergus, 2010. "Australia and Indonesia: Knowing Me, Knowing You" [online]. dalam <http://www.lowyinstitute.org/files/pubfiles/Hanson%2CAustraliaandIndonesia.pdf> [diakses pada 19 Maret 2016].
- Metz, Steven, 2001. "Strategic Asymmetry", *Military Review*, Juli-Agustus.
- Moodie, Michael, 2000. "Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations", *Cooperative Monitoring Center Occasional Paper/14, SAND98-0505/14 Unlimited Release*, Januari.
- Nation Master, 2014. "Military Comparison: Indonesia and Australia" [online]. dalam <http://www.nationmaster.com/country-info/compare/Australia/Indonesia/Military#2014> [diakses pada 18 Maret 2016].
- News Letter Edisi III, 2008. "Lombok Treaty", dalam *News Letter Media dan Reformasi Sektor Keamanan Edisi III/06/2008*. Jakarta: Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS).
- Rezasyah, Teuku, 2009. *Setahun Perjanjian Lombok: Sekedar Kesepakatan atau Dokumen Strategis?*, Bandung: Universitas Padjadjaran.

Singh, Bilveer, 2002. *Defence Relations between Australia and Indonesia in the Post-Cold War Era*. Praeger

Toohey, Paul, 2014. "Inside the Sovereign Borders Turn-back Lifeboat" [online]. dalam [http://www. news.com.au](http://www.news.com.au) [diakses tanggal 12 September 2015].

Woolcott, Richard AC, 2005, *Indonesia Update 2005*, in *Different societies, shared futures: Australia, Indonesia and the region*. John Monfries.

Zai'nuddin, Ailsa Thomson (ed.), 1986. *Nearest Southern Neighbour: some Indonesian views of Australia and Australians*. Clayton: Monash University Centre for Southwest Asian Studies.

